

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGIDAP KLEPTOMANIA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps)

Disusun dan Diajukan oleh

MUH TOPAN ABADI

B011181323



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGIDAP
KLEPTOMANIA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps)**

OLEH :

MUH TOPAN ABADI

B011181323

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu
Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGIDAP
KLEPTOMANIA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor : 574/Pid.B/2019/PN.Dps)


Disusun dan diajukan oleh

MUH TOPAN ABADI
B011 18 1323

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 4 April 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Muh Topan Abadi

Nomor Induk Mahasiswa : B011181323


Bagian/Departemen : Hukum Pidana

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap
Kleptomania Dalam Tindak Pidana Pencurian
(Studi Kasus Putusan Nomor
574/Pid.B/2019/PN.Dps).

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan pada ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 7 Maret 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivania, S.H., M.H
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH TOPAN ABADI
N I M : B011181323
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Kleptomania
Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor
574/Pid.B/2019/PN.Dps)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 49731231.199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Topan Abadi

Nomor Induk Mahasiswa : B011181323

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis berjudul,

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Kleptomania Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps).”

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 7 Maret 2022

Yang menyatakan,



Muh Topan Abadi

ABSTRAK

MUH TOPAN ABADI (B011181323) dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Kleptomania Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi kasus Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps)*”. (Di bawah bimbingan Slamet Sampurno Soewondo sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh orang yang mengidap kleptomania dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil oleh hakim dalam mengambil keputusan dan menjatuhkan pidana pada pelaku pengidap kleptomania dalam tindak pidana pencurian pada perkara Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Adapun mengenai bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai sumber literatur dan wawancara ahli kejiwaan psikiater dan psikolog sebagai bahan kajian dari penulis.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu 1) Kleptomania merupakan penyakit yang termasuk dalam gangguan jiwa. Dalam hal ini perlu diterapkan alasan penghapusan pidana mengingat Pasal 44 KUHP, bahwa orang yang termasuk ke dalam orang dengan gangguan jiwa tidak dapat dipidana. 2) Penerapan pidana dalam Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps menurut penulis tidak tepat, dikarenakan seharusnya keterangan bahwa pelaku mengidap kleptomania ini harus dijadikan alasan untuk peniadaan pidana bagi pelaku mengingat kleptomania merupakan gangguan jiwa.

Kata kunci : kleptomania, pencurian, gangguan jiwa

ABSTRACT

MUH TOPAN ABADI (B011181323) with the title "Criminal Accountability of Cleptomania Perpetrators in the Crime of Theft (Case Study Decision Number 574/Pid.B/2019/PN.Dps)". (Under the guidance of Slamet Sampurno Soewondo as Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie as Companion Advisor).

This study aims to determine the criminal responsibility for the crime of theft committed by people who suffer from kleptomania and to analyze the application of material criminal law by judges in making decisions and imposing crimes on perpetrators with kleptomania in the crime of theft in the case of Decision Number 574/Pid.B/ 2019/PN.Dps.

This research uses normative law research with the approach method used is the statutory approach and the case approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. As for the data collection technique, the authors collect data using various literature sources and interviews with psychiatric experts, psychiatrists and psychologists as material for the author's study.

The results of this study is 1) Kleptomania is a disease that is included in mental disorders. In this case, it is necessary to apply the reasons for the abolition of the crime, considering Article 44 of the Criminal Law Book, that people who are classified as people with mental disorders cannot be punished. 2) According to the author, the application of the crime in Decision Number 574/Pid.B/2019/PN.Dps is not exactly, because the information that the perpetrator suffers from kleptomania should be used as a reason for eliminating the crime for the perpetrator, considering that kleptomania is a mental disorder.

Keywords: kleptomania, theft, mental disorders

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga tugas akhir dari Penulis yaitu tugas skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Kleptomania Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps)”** dapat Penulis selesaikan.

Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Penulis karena pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dari Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini dapat penulis selesaikan. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena masih banyak terdapat kekurangan dari skripsi ini, sehingga rendah hati Penulis menerima semua kritik maupun saran yang membangun terhadap skripsi ini maupun untuk Penulis sendiri. Dengan besar harapan Penulis skripsi ini dapat menjadi acuan serta menjadi bahan untuk menambah wawasan bagi pembacanya terlebih lagi dalam hal pertanggungjawaban pidana bagi pengidap kleptomania.

Dengan terselesaikan skripsi ini juga tak lepas dari bantuan serta doa dan dukungan dari keluarga dan kerabat penulis, terutama untuk Papa, mama, kakak dan adik dari Penulis. Dan juga Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.AP selaku Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H., M.A.P selaku Wakil Dekan III.
3. Dr. Maskun S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih banyak atas ilmu, perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping Penulis yang selama ini telah membantu, mendorong, memberikan nasehat serta masukan kepada Penulis sehingga Penulis terarahkan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA selaku Dosen Penguji Penulis yang telah memberi kritikan serta masukan yang sangat membangun bagi Penulis dalam melakukan penelitian untuk skripsi ini.
6. Dr. Nur Azisa S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu dan nasihat yang telah diberikan kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
9. Pengelola Perpustakaan, baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin atas waktu dan tempat selama penulis melaksanakan penelitian.
10. Kepada sahabat Penulis Richard Febryan Raintung, Rimayun Matippanna, Sistierza Matippanna, Dylan Tymotius Djim yang selalu setia menemani dan mensupport Penulis.
11. Kepada teman-teman KKN Tematik Universitas Hasanuddin Gelombang 106 Posko Pengadilan Negeri Makassar yang selalu memberi dukungan yang besar kepada Penulis.
12. Kepada keluarga besar UKM Bola Basket FH-UH UKM Bola Basket Lingkup Universitas Hasanuddin terimakasih atas segala doa dan semangatnya.
13. Kepada teman-teman seperjuangan AMANDEMEN 2018, terimakasih atas segala proses yang telah dilalui bersama Penulis selama menempuh pendidikan.

14. Serta kepada seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas segala dukungan dan doanya, baik itu material maupun immaterial, semoga Allah SWT. senantiasa membalas semua kebaikan, dan memudahkan urusan kalian.

Makassar, 7 Maret 2022

Penulis

Muh Topan Abadi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGIDAP KLEPTOMANIA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN	16
A. Pertanggungjawaban Pidana	16
1) Kemampuan Bertanggungjawab	19
2) Kurang Mampu Bertanggungjawab	22
3) Tidak Mampu Bertanggungjawab.....	22
B. Tindak Pidana Pencurian	25
1) Pengertian Pencurian.....	25

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	26
3) Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	28
C. Kleptomania	32
1) Pengertian Kleptomania	32
2) Kriteria Diagnostik Kleptomania	34
3) Pengobatan Kleptomania	38
D. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Kleptomania Dalam Tindak Pidana Pencurian.....	40

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM
PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU PENGIDAP
KLEPTOMANIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR : 574/PID.B/2019/PN.DPS 49**

A. Jenis-Jenis Sanksi	49
1) Sanksi Pidana	49
2) Sanksi Tindakan.....	57
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan (Yuridis dan Non-Yuridis).....	58
1) Pertimbangan Yuridis	60
2) Pertimbangan Non-Yuridis	61
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan oleh Pengidap Kleptomania Dalam Perkara Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps	63
1. Identitas Terdakwa	63
2. Posisi Kasus.....	64
3. Dakwaan Penuntut Umum	64
4. Tuntutan Penuntut Umum	65
5. Amar Putusan	66
6. Analisis Penulis	68

BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak akan luput dari hasrat akan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya sehari-hari baik itu kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak maupun kebutuhan yang mendesak. Dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini terkadang sebagian orang melakukan pemenuhan kebutuhannya tanpa berpikir panjang akan akibat dari apa yang akan ia lakukan. Pemenuhan hasrat akan kebutuhannya ini lah yang terkadang malah membawa malapetaka dan akibat negatif baik untuk dirinya sendiri dan selain itu bisa juga merugikan lingkungan sekitarnya termasuk orang-orang sekelilingnya. Tentu saja perbuatan yang seperti ini yang dapat memberi efek negatif dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya untuk memperbaiki kesalahan yang telah memberi efek negatif tersebut dibutuhkanlah suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang berbuat tersebut.

Mengenai pertanggungjawabannya, si pelaku wajib melaksanakannya atas apa yang telah diperbuatnya berupa suatu pelimpahan ketidakenakan masyarakat yang diberikan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang dan si penerima limpahan inilah dalam

mempertanggungjawabkan perbuatannya pelimpahan itu berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”.¹

Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), sehingga di dalam masyarakat hukum terus berkembang dan terus melekat pada masyarakat. Agar tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain atas perbuatan seseorang, hukum memberikan suatu batasan berupa aturan-aturan agar seseorang tidak sebebas-bebasnya dalam berbuat dalam pemenuhan kebutuhan serta kepentingannya.²

Dalam hidup bermasyarakat, tiap individu mempunyai tujuan dalam memenuhi kebutuhannya namun sebagai makhluk sosial tiap individu ini tidak boleh serta merta dalam bertindak sesuai dengan keinginannya. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak serta kepentingannya, tak jarang kita menemui seseorang sampai melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Dalam hukum pidana berbagai macam perbuatan yang dilarang, bilamana jika dilanggar akan dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan menurut hukum pidana yang berlaku. Yang paling sering kita temui ialah pencurian.

¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.3

² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

³ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

Pencurian ialah suatu tindak pidana, dimana kejahatannya ini terhadap harta benda milik orang lain dengan cara mengambil dengan maksud untuk menguasainya.

Berdasarkan hukum positif, Pencurian adalah perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana dengan memiliki maksud untuk memiliki atau memiliki kuasa atas barang itu dengan melawan hukum.⁴

Terdapat larangan mencuri pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

Dari isi Pasal di atas, dapat kita lihat ada unsur “barang siapa”, dimana jika kita menafsirkannya dapat diartikan bahwa siapapun yang melakukan suatu perbuatan pidana dalam hal ini pencurian, akan mendapat sanksi sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang.

Terdapat banyak kasus pencurian yang terjadi, dimana terdapat sebuah perbuatan dimana mengambil barang orang lain secara diam-diam dimana perbuatannya ini berbeda dengan pencurian pada umumnya, dimana pelakunya ini melakukan perbuatan tersebut dikarenakan adanya

⁴ R. Sugandhi. 1980. *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional Offset Printing, Surabaya. hlm. 376.

suatu gangguan *impuls*, gangguan seperti ini lah yang kita kenal dengan sebutan kleptomania.

Sebuah riset, menyatakan bahwa penyebab utamanya ialah *impuls* dari otak yang menderita penyakit ini, dan yang menjadi sasaran curian dari penderit kleptomania ini pada umumnya barang-barang yang tidak memiliki nilai, seperti contohnya pulpen, sendok, dan lain-lain. Ciri penting dari kleptomania adalah kegagalan berulang kali dalam menahan impuls untuk mencuri benda-benda yang tidak diperlukan untuk pemakaian pribadi atau arti ekonomi.⁵

Dalam hukum pidana, tidak semua pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya salah satu contohnya ialah orang yang menderita sakit jiwa, dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”

Lantas bagaimana dengan seseorang yang menderita kleptomania, menurut Sudarsono, Kleptomania adalah dorongan hati untuk mencuri milik atau harta benda milik orang lain demi kepuasan hatinya tentang mencuri itu dan bukan hasil yang dicuri.⁶ Dengan kata lain, penderita kleptomania ini sadar akan perbuatannya dan ia melakukan pencurian ini bukan karena ia membutuhkan barang curiannya untuk pemenuhan kebutuhannya, namun

⁵ Sudarsono, 1996, *Kamus Konseling*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 164

⁶ *Ibid*, hlm. 122.

hanya untuk kepuasan hatinya. Sehingga bagaimana dengan pertanggungjawaban penderita kleptomania ini jika berhadapan dengan hukum setelah melakukan tindak pidana pencurian.

Walau terdapat perbedaan antara tindak pidana pencurian biasa dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania, namun dalam ini perbuatannya ini menimbulkan dampak yang sama-sama merugikan individu atau kelompok tertentu dalam hal ini yang dimaksud ialah korban dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang mengidap kleptomania ini merupakan hal yang belum jelas ketentuan hukumnya dengan kata lain belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai kleptomania, terutama dalam hal pertanggungjawabannya.

Kleptomania tidak mengenal taraf hidup seseorang, orang yang memiliki kehidupan yang berkecukupan pun bisa mengidap kleptomania, dimana tujuan utama dia mencuri bukan untuk memiliki dengan maksud mencukupi kebutuhannya melainkan mencuri hanya untuk memenuhi hasrat memiliki barang tersebut. Salah satu contoh kasus yang ada ialah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang yang berprofesi pilot yang mencuri sebuah jam tangan disalah satu toko di terminal keberangkatan lantai 2 Bandara I Gusti Ngurah Rai pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 21.15 WITA bertempat di shop IDP (Inti Dufre Promosindo) Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali. Sehingga akibat perbuatannya membuat kerugian sebesar Rp. 4.950.000,- (Empat Juta

Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), akibat dari perbuatannya pelaku didakwakan dengan dakwaan tunggal terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara. Setelah menjalani beberapa tahap pemeriksaan hingga persidangan, terdakwa melakukan tes mengenai kesehatan jiwanya di salah satu Rumah Sakit, dan hasil dari pemeriksaannya ini menyatakan bahwa terdakwa menderita penyakit kleptomania, namun walau terdapat dari keterangan dari Rumah Sakit tersebut hakim tetap menjatuhi hukuman terhadap terdakwa dipersidangan.

Banyak orang yang beranggapan bahwa Kleptomania ini adalah bukanlah hal yang serius dan dari pemikiran orang-orang yang mengidap kleptomania walau melakukan pencurian dengan kata lain selalu dimaklumi karena dianggap jiwanya terganggu. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa kleptomania ini merupakan hal yang serius, perilaku dari pengidap kleptomania ini sangat mengganggu bagi ketentraman suatu individu atau kelompok sehingga perlu penanganan yang serius, dan jika dibiarkan saja tidak akan ada perubahan dari si pengidap, baik itu dari kondisi ataupun keadaan psikis dari pengidap kleptomania ini.

Dari permasalahan inilah penulis bermaksud untuk melihat status serta pertanggungjawaban yang seperti apa jika seorang penderita kleptomania melakukan tindak pidana pencurian, tentunya harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Penulis bermaksud mencari jalan keluar bagi pengidap kleptomania mengenai penyakitnya, jika pengidap kleptomania ini

termasuk orang dalam gangguan jiwa berarti si pelaku pengidap kleptomania ini tidak dapat dipidana, namun jika tidak termasuk orang dalam gangguan jiwa berarti harus dipidana namun jika hanya dipidanakan saja dapat menimbulkan pengulangan tindak pidananya atau yang biasa kita sebut dengan *residive*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pengidap kleptomania dalam tindak pidana pencurian?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku pengidap kleptomania yang melakukan tindak pidana pencurian pada perkara putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN. Dps?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pengidap kleptomania dalam tindak pidana pencurian.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil oleh hakim dalam mengambil keputusan pada pelaku pengidap kleptomania yang melakukan tindak pidana pencurian pada perkara putusan Nomor 574/Pi.B/2019/PN. Dps.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, selain untuk memberi manfaat untuk penulis saja, melainkan diharapkan hasil penulisan ini bisa memberi manfaat untuk pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan tambahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian terutama yang dilakukan oleh pengidap kleptomania. Dan juga penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu literatur kepustakaan yang berkaitan dengan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat luas mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap kleptomania. Dan juga untuk memberikan manfaat bagi praktisi hukum atau yang lainnya untuk mengetahui seperti apa kleptomania tersebut dan juga dalam hal menangani kasus tindak pidana pencurian oleh pengidap kleptomania.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Kleptomania Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps)” ini merupakan penelitian asli dari penulis sendiri dengan melakukan metode analisis kualitatif dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang kemudian disajikan secara deskriptif dan argumentatif. Penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Tinjauan Hukum Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh *Cleptomaniac*, oleh Ricky Ramdhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Lampung pada Tahun 2020. Pembahasan yang dikaji dalam skripsi tersebut ialah bahwa pelaku pencurian yang mengidap Kleptomania, walau dibawa ke ranah hukum pelaku tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Selain itu, di dalam skripsi tersebut beranggapan bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti kerugian kepada orang tua atau wali pelaku. Sehingga Pertanggungjawaban pelaku beralih dari pertanggungjawaban dari ranah pidana ke ranah perdata, sesuai dengan Pasal 1365 KUHperdata.
2. Tinjauan Hukum Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Kleptomania Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia oleh Ekasari Juwandana mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017.

Pembahasan yang dikaji dalam skripsi tersebut adalah bahwa dalam perspektif Hukum Islam, Pengidap kleptomania tidak dapat diberikan hukuman potong tangan, dikarenakan kleptomania dianggap sebagai orang kurang sehat akalnya. Selain itu, dalam perspektif Hukum Islam, jika terjadi pencurian oleh pengidap kleptomania, sebaiknya si pelaku diberi hukum kawalan terbatas sebagai efek jera. Dan penulis dari skripsi ini beranggapan bahwa dalam Hukum Positif, memberikan sanksi kepada pelaku pencurian oleh kleptomania.

3. Studi Komparasi Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Kleptomania Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif oleh Fathul Mu'in mahasiswa Jurusan *Syari'ah* dan Ekonomi Islam/AS Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus 2016. Pembahasan yang dikaji di dalam skripsi tersebut adalah Kleptomania dimasukkan kedalam kategori sakit jiwa (gila) atau yang dipersamakan dengan gila dalam pandangan hukum, baik dari segi *fiqh jinayah* maupun hukum pidana positif. Selain itu, bahwa terdapat persamaan dalam perspektif Hukum Islam dalam Ilmu *fiqh jinayah* dan Hukum pidana positif (KUHP), dimana persamaannya adalah pelaku pencurian oleh kleptomania dipengaruhi oleh gangguan jiwa sehingga dibebaskan dalam pertanggungjawaban pidana pencurian. Penulis skripsi ini juga beranggapan bahwa terdapat perbedaan dalam perspektif Hukum Islam dalam Ilmu *fiqh jinayah* dan Hukum pidana positif (KUHP), dimana perbedaannya ialah dalam Hukum Islam dalam *fiqh Jinayah*

terdapat pertanggungjawaban dalam ranah perdata, atau pembebanan materi. Sedangkan pada Hukum Pidana Positif tidak ada pembebanan materi namun tetapi memberikan hak kepada hakim memerintahkan untuk menempatkan penderita kleptomania di rumah sakit untuk disembuhkan demi menjaga keselamatan individu penderita maupun ketentraman masyarakat

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini merupakan suatu penelitian yang memfokuskan bahwa pelaku tindak pidana pencurian oleh orang yang mengidap kleptomania tidak dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang ada. Dengan adanya keterangan ahli mengenai riwayat penyakit baik itu keterangan dari dokter psikiater maupun psikolog yang menerangkan bahwa orang pengidap kleptomania merupakan suatu gangguan jiwa, penyakit ini harus dijadikan alasan penghapusan pidana dalam pertimbangan hakim.

Selain itu, penulis juga ingin memberikan suatu masukan mengenai pelaku tindak pidana pencurian oleh orang yang mengidap kleptomania agar diberi suatu sanksi tindakan berupa pelaku pengidap kleptomania ini diberikan perintah untuk mengikuti penyembuhan atas penyakitnya sehingga kedepannya ketika sudah bebas dari hukuman tidak ada lagi pengulangan tindak pidana.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa penelitian hukum terbagi atas :

- a. Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.
- b. Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris, yaitu terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum itu sendiri.⁷

Adapun jenis penelitian dalam tulisan ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dimana literatur menjadi sebagai bahan kajian dan analisis. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang ada dalam perilaku bermasyarakat.⁸ Di dalam penelitian penulis, menggabungkan unsur penelitian normatif dan didukung dengan penambahan data dari

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 44.

⁸ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.12.

unsur penelitian empiris. Dimana penulis melakukan wawancara untuk memperoleh data pendukung, guna membahas permasalahan hukum dan pemecahannya berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

2) Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penulisan penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dimana penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundangan sebagai tolak ukur dan juga penulis menggunakan Pendekatan Kasus (*Case approach*). Penulis juga menganalisis serta mempelajari kasus yang ada dan telah menjadi putusan yang memiliki status berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.⁹ Dan dikaitkan dengan pengumpulan data melalui tanya jawab atau wawancara mengenai pokok permasalahan.

3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dimana bahan hukum primer merupakan bahan

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum cetakan ke-9*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.164.

yang berkekuatan hukum yang berhubungan dengan objek dalam suatu penelitian.¹⁰

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps dan berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dimana bahan hukum yang dimaksud ialah berbagai referensi berupa karya ilmiah yang relevan pada bidang hukum.¹¹ Dan terdapat juga data yang diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan sebagai Narasumber yakni Psikiater, Psikolog, dan Hakim melalui wawancara mengenai topik permasalahan yang dibahas oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan. Dimana sifat bahan hukum

¹⁰ M Syamsuddin dan Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 135.

¹¹ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris Ed.2 Cet.2*, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

tersier ini sebagai pelengkap kedua bahan diatas yaitu, bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia.

4) Teknik Analisis Bahan Hukum

Dari hasil pengumpulan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan seperti pencarian kepustakaan, hasil wawancara serta bahan-bahan yang lainnya, selanjutnya penulis akan menganalisis bahan hukum yang ada dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dimana hasil penelitiannya yang akan dihasilkan berupa penggambaran (dekskriptif) dan bentuk argumentatif berupa penjelasan, uraian yang berkaitan dengan topik permasalahan seputaran pertanggungjawaban pelaku pengidap kleptomania dalam tindak pidana pencurian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGIDAP KLEPTOMANIA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau dalam istilah Bahasa Belanda “*toerekenbaarheid*”, atau dalam istilah bahasa Inggris *Criminal Liability/Criminal Responsibility*.¹² Pertanggungjawaban adalah suatu wujud atau bentuk dalam menentukan seseorang yang telah melakukan tindak pidana untuk dibebaskan atau dipidana atas apa yang telah ia lakukan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pidana akan dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya atau orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Berdasarkan ajaran hubungan sebab-akibat atau yang biasa kita kenal dengan ajaran Kausalitas, dijelaskan bahwa setiap orang harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya, dan harus ada hubungan antara sebab dan akibat dari perbuatannya yang dilarang, dan harus diancam dengan pidana. Berdasarkan tindakannya, seseorang akan dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya yang melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya.¹³

¹² Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis”, Jurnal Hukum Positum Vol.5, No.2, Des 2020, hlm.11

¹³ Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar. hlm. 124

Di dalam Hukum Pidana dikenal sebuah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*). Jadi jika seseorang yang melakukan suatu perbuatan dan dari perbuatannya bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum itu terdapat suatu kesalahan, maka dari perbuatannya tersebut perlu dimintakan pertanggungjawaban. Dalam menentukan bahwa suatu perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana ialah perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial dan telah ditandai dengan asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.¹⁴

Dalam teori hukum pidana, dikenal 2 (dua) alasan yang menjadi dasar peniadaan pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.

1. Alasan Pembenar

Alasan pembenar atau *rechtsvaardigingsgrond* dilihat dari sisi perbuatannya, dimana alasan ini bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dengan kata lain perbuatannya yang pada awalnya dilarang menjadi dapat dibenarkan sehingga pelakunya tidak dapat dipidana. Dalam Kitab Undang-Undang Pidana, dapat kita temui beberapa yang menjadi alasan pembenar, antara lain pada Pasal 48 (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat), Pasal 49 ayat 1 (perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa), Pasal 50 (Perbuatan yang dilakukan untuk

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 55

menjalankan peraturan perundang-undangan), dan Pasal 51 (perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan).

2. Alasan Pemaaf

Alasan Pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* dilihat dari sisi pelakunya atau orangnya. Alasan pemaaf ini berkaitan dengan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Dimana alasan ini menghapus kesalahan dari pelaku. Yang paling sering kita temui ialah ketika seseorang melakukan suatu perbuatan tindak pidana, orang tersebut dalam keadaan daya paksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 48 KUHP, tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) yang diatur dalam Pasal 49 KUHP.

Di dalam bukunya, Jan Remmelink mengutip pendapat dari Van Hamel mengenai kemampuan bertanggungjawab dimana mencakup tiga kemampuan berdasarkan kondisi psikis pelaku. Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan, yaitu :¹⁵

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri.
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang.
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

¹⁵ Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm. 213

Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidaknya tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela.¹⁶

Khususnya dalam pertanggungjawaban pidana, terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, dimana kita dapat melihat dari kemampuan bertanggung jawabnya, baik itu mampu bertanggungjawab, kurang mampu bertanggung jawab ataupun tidak mampu bertanggung jawab. Dimana hal ini akan sangat berpengaruh dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana.

a) Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab adalah salah satu keadaan terhadap keadaan normalitas kejiwaan sehingga mampu dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Menurut para pakar, terdapat beberapa batasan terhadap kemampuan seseorang dalam bertanggung jawab, diantaranya :

¹⁶ Andi Sofyan, Nur Azisa. *Op.Cit* hlm. 99

I. Simons¹⁷

Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa sehingga pada upaya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Dan juga menurut Simons, pelaku tindak pidana dianggap mampu bertanggungjawab apabila :

- i. Mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- ii. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tadi.

II. Pompe¹⁸

Menurut Pompe, batasan dalam kemampuan bertanggung jawab memuat beberapa unsur tentang pengertian *toerekeningsvatbaar heid* adalah :

- i. Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
- ii. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya.

¹⁷ *Ibid. hlm. 85*

¹⁸ *Ibid. hlm. 86*

- iii. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Seseorang disebut mampu dalam bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) jika keadaan dan kemampuan jiwanya pada umumnya :¹⁹

a. Keadaan jiwanya :

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*).
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya)
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain, dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

1. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan dapat mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.

¹⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta. hlm 249

b) Kurang Mampu Bertanggung jawab

Orang-orang yang memiliki penyakit jiwa yang hanya merupakan gangguan sebagian saja sehingga dianggap kurang mampu bertanggung jawab, namun bukan berarti kurang mampu bertanggung jawab sehingga dihapuskan pidananya melainkan tidak mampu bertanggung jawab hanya untuk sebagian saja, contohnya penyakit yang dimaksud adalah Nymphomania, ataupun Claustrophobia dan masih banyak lagi.

Untuk menentukan penyakit seseorang perlu lah dimintai keterangan oleh dokter kejiwaan atau ahli lainnya, apakah orang tersebut yang melakukan tindak pidana menderita suatu penyakit yang mendorong orang tersebut melakukan suatu tindak pidana. Namun, keterangan ahli yang secara deksriptif hanya merupakan nasihat dan hakim tidak terikat untuk harus menggunakannya.²⁰

c) Tidak Mampu Bertanggung jawab

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak mampu dalam bertanggungjawab itu dikarenakan oleh hal-hal tertentu, entah itu jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ataupun terganggu karena penyakit sehingga ia tidak mampu dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Op.Cit. hlm, 91*

Dalam menilai seorang pelaku tindak pidana apakah ia tidak mampu dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, kita perlu memperhatikan :²¹

- i. Melihat dan menentukan bagaimana keadaan jiwa pelaku dengan ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater ataupun psikolog.
- ii. Menentukan hubungan kausalitas antara keadaan jiwa dengan perbuatannya, dalam hal ini ditentukan oleh seorang hakim.

Di dalam bukunya, R. Soesilo memberikan penjelasan mengenai pengecualian, pengurangan, dan penambahan hukuman pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam penjelasannya pada Pasal ini berhubungan dengan sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa yang dikarenakan perbuatannya yang tidak dapat ia pertanggungjawabkan karena :²²

- a. Kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan perkataan “akal” di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya: idiot, imbecil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir. tetapi orang-

²¹ *Ibid.* hlm. 89

²² R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor. hlm. 60

orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.

- b. Sakit berubah akalnya. yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Menurut Jan Remmelink, suatu perbuatan pidana harus ada hubungan kausal antara penyakit dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.²³ Jadi dimana suatu perbuatan jika memang disebabkan oleh gangguan penyakit harus dibuktikan apakah benar perbuatan pidananya itu dikarenakan ia menderita suatu penyakit. Sehingga walaupun pelaku suatu perbuatan pidana menderita sakit jiwa namun hubungan kausal antara penyakit dan perbuatannya tidak dapat dibuktikan, maka si pelaku tetap harus dijatuhi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatannya, namun dalam menjalani hukumannya si pelaku harus diberikan sarana-sarana tertentu.

Dalam suatu pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawabannya dapat dimintakan kepada pelaku bila tindak pidananya tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), disebutkan bahwa tidak ada perhitungan terhadap pelaku jika tidak ditemukan kebebasan pelaku dalam bertindak untuk melakukan atau tidak

²³ Jan Remmelink. *Op.cit.* hlm. 212

melakukan apa yang dilarang ataupun apa yang diwajibkan dalam Undang-Undang, sehingga pelaku tidak menyadari tindakan yang diperbuatnya dilarang, dan tidak mampu dalam memperhitungkan akibat dari perbuatannya.

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Salah satu kejahatan terhadap harta benda yang merugikan kepentingan individu atau kelompok ialah pencurian. Dalam bahasa Indonesia kata pencurian berasal dari kata dasar curi.

Pencurian adalah suatu tindak pidana terhadap harta benda milik orang lain tanpa seizin dari orang tersebut sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Pencurian ini merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi dikalangan masyarakat dan tak jarang kita mendengar bahwa tindak pidana pencurian ini bisa sampai membahayakan nyawa orang lain.²⁴ Dalam hukum positif Indonesia sendiri telah diatur mengenai larangan mencuri tersebut, serta terdapat pula ancaman hukuman bagi yang melanggar.

Tindak pidana pencurian ini sangatlah merugikan dimana selain terdapat kerugian materil, terdapat juga kerugian immaterial seperti ketakutan dan berdampak pada psikisnya. Selain berdampak

²⁴ Rusmiaty, Syahrizal, Moh Din, "Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No.1 April 2017, hlm. 340

terhadap korban, pelaku tindak pidana pencurian pun dapat mengalami beberapa dampak akibat perbuatannya, yaitu :²⁵

- i. Mengalami kegelisahan batin, pelaku pencurian akan merasakan perasaan bersalah dan takut perbuatannya terbongkar.
- ii. Mendapat hukuman apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku.
- iii. Mencemarkan nama baik, nama baik pelaku tindak pidana pencurian akan tecemar di mata masyarakat.
- iv. Merusak keimanan, seseorang yang mencuri berarti telah rusak imannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Bentuk pokok dari sebuah pencurian ialah terdapat pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa kita kenal dengan pencurian biasa, dimana dari semua jenis tindak pidana pencurian pasti akan selalu diawali dengan terpenuhinya unsur dari pencurian biasa, jadi baik itu pencurian ringan atau pencurian dengan pemberatan pasti diawali dengan terpenuhinya unsur pencurian biasa namun karena beberapa keadaan sehingga tindak pidana pencurian tersebut dimasukkan ke dalam tindak pidana pencurian ringan atau pencurian dengan pemberatan, misalnya

²⁵ Rian Prayudi Saputra, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia", Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 7

seseorang yang telah mencuri suatu barang, namun karena ia melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada saat terjadi bencana banjir, maka tindak pidana pencuriannya dimasukkan ke dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Unsur-unsur umum dari tindak pidana pencurian ialah :

a. Barang siapa

Yang dimaksud dari unsur ini adalah subjek hukum, dimana seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana pencurian dan perbuatannya tersebut dilarang sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang.

b. Mengambil barang sesuatu

Dari unsur ini yang dimaksud dengan mengambil yaitu bilamana seorang atau lebih pelaku tindak pidana pencurian dalam perbuatannya memiliki maksud membawa atau memindahkan barang atau benda, sehingga diisyaratkan benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari posisi semula. Dan juga dari perbuatan mengambil barang atau benda tersebut telah selesai.

c. Seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain.

Yang dimaksud dari unsur ini adalah bahwa barang atau benda yang menjadi objek dalam tindak pidana ini

merupakan barang milik atau kepunyaan orang lain, baik itu sebagian atau seluruhnya.

d. Dengan Maksud memiliki

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana pencurian, pelaku telah memiliki maksud ingin menguasai atau memiliki barang kepunyaan orang lain tanpa seizin dari orang tersebut.

e. Unsur melawan hukum

Dalam unsur ini ialah dimana melalui perbuatan si pelaku tindak pidana pencurian ini yang dimana dilakukan secara tidak sah atau tanpa izin dari orang yang bersangkutan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang kita ketahui bahwa dalam hukum positif di Indonesia telah diatur mengenai larangan mencuri.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab XXII tentang kejahatan terhadap harta, tepatnya pada Pasal 362-367. Dimana Pasal tersebut disebutkan dan dijelaskan mengenai jenis-jenis dari tindak pidana pencurian serta ringan dan beratnya hukuman tergantung jenis pencuriannya, dimana masing-masing memiliki ancaman pidana tersendiri, baik itu dari cara melakukan, waktu melakukan dan tempat melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

i. Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-“

ii. Pencurian Ringan

Pencurian ringan diatur di dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 nomor 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 nomor 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

Jadi yang dimaksud disini adalah jika seseorang yang mencuri dimana tempat ia melancarkan aksinya bukan di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup dengan kata lain di tempat yang terbuka dan juga barang curiannya tidak bernilai lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

iii. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan ialah suatu jenis pencurian dimana dilakukan

dengan cara tertentu, baik itu dari waktu maupun tempatnya sehingga karena keadaannya memberatkan dan tentu saja ancaman pidana terhadap pelakunya tentunya akan lebih berat dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 363 dan Pasal 365.

a. Pencurian dengan pemberatan pada Pasal 363

Pencurian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah pencurian biasa yang disertai dengan keadaan tertentu, seperti :

- Pencurian hewan ternak
- Pencurian yang dilakukan pada malam hari
- Pencurian yang dilakukan pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam yang lainnya.
- Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana pencuriannya dilakukan secara bersama-sama.
- Pencurian yang dimana pelaku melancarkan aksinya dengan melakukan pembongkaran, pemanjatan, menggunakan kunci palsu, dll.

b. Pencurian dengan pemberatan pada Pasal 365

Pencurian yang dimaksud dalam pasal ini adalah pencurian biasa yang disertai dengan kekerasan. Pada pasal ini ditegaskan mengenai ancaman pidana terhadap pelakunya, yaitu :

- Ancaman pidana penjara 9 tahun dimana jika pelaku tindak pidana pencurian ini pada saat menjalankan aksinya didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau hanya dengan ancaman kekerasan saja, dimana dengan maksud untuk memperlancar aksinya untuk melakukan pencurian.
- Ancaman pidananya penjara 12 tahun jika pada saat melakukan aksinya si pelaku melakukan pencurian pada malam hari di suatu tempat atau rumah yang tertutup, jalan umum, atau di dalam kereta api yang sedang bergerak. Selain itu, jika pelaku pencurian berjumlah 2 orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama, dan juga apabila si pelaku pencurian melakukan aksinya dengan mengusahakan jalan masuk ke tempat yang akan dia jadikan target mencuri dengan melakukan pemanjatan atau pembongkaran, menggunakan kunci palsu atau dengan seragam palsu. Dan yang terakhir jika telah

terdapat luka berat pada tubuh korban atau seseorang.

- Ancaman pidana penjara selama 15 tahun jika dari perbuatan pidana pencuriannya menyebabkan matinya seseorang.
- Ancaman pidana penjara 20 tahun atau pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, jika pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama yang didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan sehingga membuat korban atau seseorang luka berat atau mati.

C. Kleptomania

1. Pengertian Kleptomania

Kleptomania berasal dari bahasa Yunani, klepto = mencuri dan mania = kegilaan. Kleptomania menurut istilah adalah penyakit jiwa yang dimana penderitanya tidak dapat menahan diri untuk mengambil barang atau mencuri. Sedangkan menurut bahasa Kleptomania berasal dari kata Kleptiein yang berarti mencuri.²⁶ James Drever mengatakan bahwa kleptomania merupakan gerak hati untuk mencuri tidak jarang terlihat mencuri barang-barang yang diinginkan oleh si pelaku.²⁷

²⁶ Dendy Sugiono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-Empat*, PT. Gramedia. Jakarta. hlm 206

²⁷ James Drever. 1992. *Kamus Psikologi*. Bina Aksara. Jakarta. hlm. 250

Pada umumnya barang atau benda yang dicuri oleh penderita kleptomania bukanlah suatu yang berharga, namun setelah mencuri barang atau benda tersebut si pelaku pengidap kleptomania ini akan merasakan suatu kelegaan atau kenikmatan setelah melakukan tindakan mencuri.²⁸

Menurut Rasdian kleptomania memiliki ciri sebagai berikut :²⁹

- a. Pencurian dilakukan sendirian (solitary act) tidak ada orang lain atau kelompok yang membantunya.
- b. Adanya suatu peningkatan rasa tegang sebelum melakukan pencurian.
- c. Rasa puas setelah melakukan tindakan pencurian.
- d. Penderita kleptomania tampak cemas, murung dan merasa bersalah pada saat melakukan pencurian, namun hal tersebut tidak mencegah pengidap kleptomania

Kleptomania termasuk dalam kelainan akibat gangguan kontrol impuls sehingga dalam melakukan perbuatannya biasa terjadi secara tidak terduga yang diikuti dengan emosi yang tidak terkontrol pada saat melakukan perbuatannya penderitanya akan merasakan ketenangan dan kepuasan jika berhasil dalam melakukan perbuatan tersebut dan jika tidak melakukan perbuatan tersebut akan timbul

²⁸ Supratikna, 1995, *Mengenal Prilaku Abnormal*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 107

²⁹ Rasdian, Muslim, 2002, *Pedoman Pengelolaan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia, Cet III*. Bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, hlm. 110.

emosi yang kuat dimana disertai dengan perasaan tidak bersalah ataupun berdosa terhadap apa yang diperbuatnya, selain itu akan ada pengulangan dari perbuatannya tersebut sehingga penderita kleptomania ini melakukan lagi secara terus-menerus secara berulang sehingga dapat kita lihat bahwa perilaku atau gerakan yang timbul dikarenakan perasaan khusus untuk melakukan tindakan tersebut dalam hal ini mencuri.

2. Kriteria Diagnostik Kleptomania

Kleptomania tidak bisa disamakan dengan tindak pidana pencurian biasa dalam diagnosanya.³⁰ Pengidap kleptomania memiliki karakteristik tersendiri yang sangat berbeda dengan pencurian biasa. Pada pencurian biasa, perbuatannya tersebut telah direncanakan, dimana memiliki tujuan dengan mengambil suatu barang atau benda tertentu akan ia gunakan ataupun ia jual karena barang atau benda yang ia curi merupakan barang yang memiliki nilai berharga. Sedangkan pada pelaku pencurian yang mengidap kleptomania itu cenderung mengambil barang yang tidak memiliki nilai ekonomi dan barang tersebut sebenarnya tidak ia perlukan.

Kleptomania termasuk ke dalam gangguan kebiasaan dan impuls, dimana gangguan ini merupakan gangguan yang berulang tanpa didasari dengan motivasi rasional yang jelas, sehingga

³⁰ Bangkit Ary Prabowo dan Karyono, "Gambaran Psikologis Individu Dengan Kecenderungan Kleptomania", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol.13 No.2 Oktober 2014, hlm. 164

merugikan bagi penderita maupun orang lain. Perilaku penderita yang bertindak tidak dapat dikendalikan dimana terdapat periode prodromal berupa ketegangan dan rasa lega pada saat terjadinya tindakan tersebut.³¹

Selain itu, kleptomania juga harus dibedakan dengan gangguan mental organik, dimana orang dalam gangguan mental organik ini berulang kali gagal untuk membayar barang belanjaan sebagai konsekuensi berkurangnya daya ingat dan kemerosotan fungsi intelektual lain, dan juga gangguan depresif dengan pencurian dimana penderita depresi melakukan pencurian dan mungkin akan tetap mengulangi selama gangguan depresif masih ada.³²

Dokter dalam mendiagnosis penderita penyakit kleptomania, dokter akan melakukan sesi tanya jawab pada penderita penyakit kleptomania mengenai dorongan pada saat ingin melakukan pencurian, baik itu dari sebelum melakukan, saat melakukan, dan setelah melakukan pencurian. Sehingga dari tanggapan-tanggapan penderita penyakit kleptomania ini lah, dokter akan menarik kesimpulan.

Kleptomania muncul karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut *Diagnostic and Statistical Manual of*

³¹ Rusdi Maslim, 2019, *Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III, DSM-5, ICD-11*, PT.Nuh Jaya, Jakarta, hlm.108

³² Rusdi Maslim, *ibid*, hlm.110

Mental Disorders versi V (DSM V), pengidap Kleptomania memiliki kriteria tersendiri, yaitu :³³

- a. Adanya kegagalan yang berulang dalam menahan hasrat untuk mencuri objek yang tidak dibutuhkan untuk keperluan pribadi atau untuk mencuri objek karena nilai ekonominya.
- b. Adanya dorongan yang meningkat sesaat sebelum melakukan tindakan pencurian.
- c. Adanya perasaan senang, terpenuhi, puas sesaat setelah melakukan tindakan mencuri.
- d. Tindakan mencuri tidak dilakukan untuk mengekspresikan kemarahan atau balas dendam, dan bukan sebagai respon terhadap delusi atau halusinasi.
- e. Tindakan mencuri tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan *conduct disorder*, *manic episode*, atau *antisocial personality disorder*.

Secara pasti kita belum mengetahui penyebab kleptomania ini, diperkirakan penyakit kleptomania ini karena adanya perubahan pada komposisi kimia yang ada pada otak, dimana timbulnya perilaku impulsif karena perubahan komposisi kimia tersebut seperti :³⁴

³³ American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorder Edition "DSM-5"*. Washinton DC: American Psychiatric Publishing. Washinton DC.

³⁴ <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/kleptomania/> diakses pada 25 Oktober 2021 pukul 15.28 WITA.

- i. Kadar serotonin yang menurun, serotonin ini adalah hormon yang memiliki tugas untuk mengatur emosi.
- ii. Sistem opioid yang tidak seimbang, sehingga dorongan untuk mencuri tidak dapat dibendung oleh penderita.
- iii. Pelepasan dopamin, sehingga akan ada rasa senang setelah melakukan pencurian dan bisa menimbulkan efek ketagihan pada penderita, sehingga perbuatannya ini cenderung akan terus berulang.

Banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang bisa menderita penyakit kleptomania, bisa saja dari riwayat keluarga (contohnya jika dari keluarganya sendiri ada yang menderita kleptomania, keluarga yang pencandu alkohol ataupun pengguna narkoba), Riwayat penyakit mental (contohnya jika seseorang yang memiliki penyakit mental seperti gangguan kecemasan, gangguan kepribadian ataupun gangguan bipolar), ataupun jenis kelamin dimana penderita kleptomania itu banyak diderita oleh perempuan.

Penderita kleptomania sadar bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah salah, namun untuk menahan hasrat untuk melakukan perbuatan mencuri itu sulit untuk ia bendung. Sehingga memungkinkan penderita kleptomania walaupun merasa lega dan senang setelah melakukan tindakannya akan timbul rasa malu, dan bersalah. Sehingga memicu timbulnya berbagai masalah pada

penderita kleptomania seperti masalah pekerjaan, keluarga dan masalah hukum.

3. Pengobatan Kleptomania

Dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) – III, kleptomania termasuk dalam kelompok gangguan kebiasaan dan impuls.³⁵

Berikut beberapa cara dalam pengobatan kleptomania :³⁶

a. Pengobatan Farmakologis

Berdasarkan penelitian farmakologis, dilaporkannya kasus kleptomania sangatlah jarang, sehingga dalam pengobatannya perlu dengan memahami sub-tipe dari kleptomaniannya, dengan gejala hati yang signifikan yang mungkin mencuri karena mania subsindromal atau depresi, dimana antidepresan dapat membantu. Untuk subjek kleptomania yang memiliki keinginan untuk mencuri dan/atau riwayat keluarga karena gangguan penggunaan zat, dengan naltrexone antagonis opioid dapat mengurangi gejala kleptomania. Ketika gejala kleptomania tampaknya dikaitkan

³⁵ Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, Safira Nur Ramadhani, "Kleptomania : Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi", Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 6 No.1 Februari 2019, hlm. 31-37.

³⁶ Jon E. Grant, "Understanding and Treating Kleptomania: New Models and New Treatments", Jurnal Isr J Psychiatry Relat Sci Vol 43 No. 2 2006 hlm. 85

dengan impulsivitas umum ADHD, stimulan mungkin bermanfaat.

b. Intervensi Psikososial

Dalam pengobatan kleptomania, selama beberapa dekade metode yang digunakan ialah Psikoterapi Psikoanalitik dan Psikodinamika. Dimana hasil dari terapi ini pasien merespon dengan baik. Sehingga pengobatan ini sangat menjanjikan bagi penderita kleptomania.

Namun, dalam pengobatan kleptomania psikoanalitik dan psikodinamik psikoterapi sebagian besar telah digantikan dengan Terapi perilaku kognitif (CBT). Dimana strategi yang digunakan pada pasien kleptomania adalah yang pertama adalah sensitisasi rahasia (dimana pasien diinstruksikan untuk membayangkan dirinya mencuri dan kemudian bayangkan hasil negatif seperti tertangkap atau merasa mual atau sesak napas), yang kedua adalah terapi keengganan (dimana menahan napas hingga terasa agak menyakitkan setiap kali timbul keinginan untuk mencuri), yang ketiga adalah desensitisasi sistematis (yaitu, membantu pasien mencapai keadaan rileks melalui relaksasi otot progresif dan meminta pasien untuk bayangkan langkah-langkah yang berbeda dari mencuri, sambil menyarankan agar dia bisa mengendalikan dorongan itu dengan lebih baik untuk mencuri dengan

mengendalikan kecemasan). Walau dirasa terapi ini cukup menjanjikan namun mungkin masih memiliki kekurangan, yaitu kurangnya klinisi yang ahli dalam terapi untuk kleptomania ini dan juga masih belum adanya buku panduan dalam perawatannya yang diterbitkan khusus untuk kleptomania.

D. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Kleptomania dalam Tindak Pidana Pencurian

Setelah membaca dan mengkaji literatur yang relevan dengan penelitian penulis, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama ini dan juga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber psikiater dan psikolog, maka penulis akan menganalisis dan memaparkan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengidap kleptomania dalam tindak pidana pencurian. Sehingga penulis bermaksud untuk mengetahui penyakit kleptomania itu seperti apa.

Seseorang dapat dikatakan dalam gangguan jiwa jika ada suatu hendaya atau disfungsi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, contohnya ketika dalam bekerja, atau hubungan sosial dengan orang lain, biasanya ditandai dengan perubahan perilaku, pikiran maupun perasaan dari orang tersebut. Kalau ada hendaya maka perlu dilakukan berbagai observasi

untuk menentukan orang tersebut mengalami gangguan jiwa yang seperti apa, dan apa penyebabnya.³⁷

Berdasarkan tingkatannya, gangguan jiwa ada yang dalam taraf ringan, sedang dan juga berat. Semua tingkatan dari gangguan jiwa itu mesti harus ditentukan oleh seorang ahli yaitu dokter kejiwaan dimana dokter jiwa melakukan berbagai prosedur pemeriksaan terhadap pasiennya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber psikiater dan psikolog, kleptomania merupakan bagian dari gangguan jiwa. Seorang yang telah didiagnosa mengidap penyakit kleptomania (curi patologis) sudah pasti termasuk orang dalam gangguan jiwa, dimana gangguan jiwa ini merupakan gangguan kontrol impuls yang berasal dari otak.³⁸ Dimana jika suatu penyakit telah dimasukkan kedalam buku pedoman diagnosis gangguan jiwa, maka penyakit tersebut sudah bisa dikatakan merupakan suatu gangguan jiwa. Di dalam keahlian jiwa, terdapat persesuaian mengenai serasi dan selarasnya antara pikiran, perasaan dan tindakan.³⁹ Jika pikiran, perasaan serta tindakan tidak bersesuaian, ini lah yang bisa dimasukkan kedalam kategori gangguan jiwa berat. Namun berbeda dengan kleptomania ini berdasarkan hasil penelitian penulis, kleptomania atau curi patologis dimasukkan ke dalam gangguan jiwa ringan, karena

³⁷ Hasil wawancara dengan dr. Otto Parandangi, Sp.KJ

³⁸ *Ibid.* dr. Otto Parandangi, Sp.KJ

³⁹ Hasil wawancara dengan dr. Yuliasuty, Sp.KJ

kleptomania ini tidak diiringi dengan gejala-gejala lain seperti halusinasi, dan lain-lain.

Berdasarkan pedoman diagnosis gangguan jiwa, Kleptomania atau curi patologis termasuk dalam gangguan jiwa, dimana di dalam pedoman diagnosis gangguan jiwa, kleptomania atau curi patologis ini terdapat pada kode F63 (Gangguan Kebiasaan dan Impuls). Walau jarang kita temui namun kondisi seperti ini merupakan hal yang sangat serius. Kondisi kejiwaan oleh penderita kleptomania ini bisa saja menyebabkan gangguan emosional, dan juga kurang atau sulitnya dalam pengendalian impuls sehingga timbullah kelainan dalam pengendalian diri baik secara emosional maupun perilakunya, kleptomania atau curi patologis biasanya disebabkan dan dibarengi dengan gangguan jiwa lainnya, seperti depresi.

. Pengidap penyakit kleptomania ini, dimana dikarenakan adanya gangguan pengendalian impulsnya sehingga kesulitan dalam menahan diri dari godaan serta dorongan dalam mengambil sesuatu barang, dimana kleptomania atau curi patologis ini di tandai dengan mencuri yang berulang.⁴⁰ Pencurian yang dilakukan oleh orang yang mengidap kleptomania itu berbeda dengan pencurian yang dilakukan oleh orang pada umumnya, dimana penderita kleptomania ini melakukan aksinya secara spontan dan seorang diri (solitary act) berbeda dengan pencurian pada umumnya yang dilakukan dengan rencana serta terkadang melibatkan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Yusandi Rezki Fadhli, S., Psi., M. Psi., Psikolog

orang lain dalam aksi pencuriannya.⁴¹ Selanjutnya pada pencurian pada umumnya pelaku melakukan pencurian dikarenakan ingin menggunakan barang curiannya tersebut, terutama dalam pemenuhan ekonomi dengan kata lain sudah pasti barang curiannya tersebut memiliki nilai ekonomi sehingga bisa dijual atau digunakan oleh si pelaku namun berbeda dengan pengidap kleptomania, barang curiannya bukanlah barang yang berharga dan biasanya tidak memiliki nilai ekonomi, contohnya bisa berupa sendok, garpu dan lain-lain, dan juga barang curiannya hanya disimpan, dikumpulkan, ataupun dibuang oleh si pengidap kleptomania ini.⁴²

Pada umumnya orang dengan penyakit curi patologis atau kleptomania biasanya diidap oleh seorang yang merupakan orang yang mampu secara financial dan terkadang barang curiannya merupakan bukan barang berharga, sehingga ia mencuri hanya untuk memenuhi kepuasan batinnya saja.⁴³ Untuk mendiagnosis seorang merupakan mengalami gangguan jiwa perlu dilakukan observasi gangguan jiwa, psikiatri forensic. Dimana diobservasi memerlukan waktu 2 (dua) minggu hingga 3 (tiga) bulan lamanya, biasanya untuk melakukan observasi tersebut pasien dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk diobservasi untuk melihat ada gangguan jiwa atau tidak.⁴⁴

⁴¹ *Op.Cit.* dr. Otto Parandangi, Sp.KJ

⁴² Hasil wawancara dengan Riqza Sabrina, M.Psi., Psikolog

⁴³ *Op.Cit.* Yusandi Rezki Fadhli, S., Psi., M. Psi., Psikolog

⁴⁴ *Op.Cit.* dr. Yuliasuty, Sp.KJ

Untuk menilai seseorang mengidap kleptomania atau mengidap gangguan jiwa yang lainnya, kita tidak bisa serta merta menilai dan mendiagnosis orang tersebut hanya dengan perilakunya saat itu melainkan perlu dilihat lagi dari pada masa kehamilan, masa pertumbuhannya dan perkembangan dari kecil hingga besar sehingga mengalami gangguan yang namanya kleptomania atau curi patologis ini, jadi perlu kembali untuk melihat kembali mengenai latar belakang mengenai apa-apa saja yang menjadi penyebab ia bisa mengidap gangguan kleptomania. Baik dari bagaimana pola asuhnya, perkembangan sewaktu kecil, lingkungan penderita seperti apa. Bisa saja pengidap memiliki kehidupan yang berkecukupan namun dipenuhi dengan kecemasan, depresi maupun mencari perhatian, akhirnya bisa memunculkan gangguan kleptomania ini, jadi sebelum mendiagnosa seseorang mengalami gangguan curi patologis perlu melihat kembali masa lampau dari orang yang akan didiagnosa.

Dalam mendiagnosis seseorang, dalam psikologi biasa digunakan wawancara interview untuk mendiagnosis yang biasa disebut dengan anamnesa. *Anamnesa* sendiri terbagi dua, yaitu *Allo anamnesis* dan *Auto anamnesis*. *Auto anamnesis* merupakan suatu wawancara terhadap pasien yang dilakukan secara langsung oleh dokter. Sedangkan *Allo anamnesis* merupakan suatu interview terhadap keluarga atau orang terdekat pasien untuk memperoleh informasi seputar pasien.⁴⁵ *Anamnesis* ini sangat perlu dilakukan, dikarenakan perlu mengkonfirmasi keadaan sebenarnya dari

⁴⁵ *Op.Cit.* dr. Yuliastuty, Sp.KJ

pasien tersebut kepada keluarga atau orang terdekat dari pasien, karena jika hanya informasi yang diperoleh dari pasien saja masih belum meyakinkan, karena ada yang dikenal dengan istilah *malingering* yaitu suatu perilaku menyimpang yang membuat pelaku mengaku sakit, sedangkan ia berada dalam keadaan yang sehat-sehat saja, ataupun ia bertindak seolah-olah penyakitnya lebih parah daripada yang dideritanya, sehingga ia bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Terlebih lagi jika orang yang dianggap pasien ini merupakan suatu pelaku tindak pidana yang menggunakan kesempatan tersebut untuk bebas dari hukum. Sehingga perlu dilihat lagi dari barang yang dicuri apakah barang berharga, karena biasanya pengidap kleptomania ini mencuri barang tidak berharga sedangkan jika ia mencuri suatu barang yang berharga seperti emas, logikanya pasti mencuri dengan memiliki maksud dan tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ahli kejiwaan, pada saat proses observasi maupun divisum, ahli jiwa biasanya terhadap pasien kleptomania ini menilai dari segi :⁴⁶

1. Apakah pasien sadar ketika melakukan suatu pencurian terhadap barang atau benda milik orang lain.
2. Apakah pasien mengetahui apa resiko maupun dampak ketika ia melakukan pencurian.
3. Apakah pasien bisa menahan hasrat untuk mencuri.

⁴⁶ *Ibid.* dr. Yuliasuty, Sp.KJ

Mengenai pasien pengidap curi patologis atau kleptomania ini, biasanya ia sadar akan perbuatannya dan mengetahui apa dampak dari perbuatannya, namun pengidap kleptomania ini tidak bisa menahan hasrat atau keinginannya untuk mencuri. Jadi poin penting dalam mendiagnosis seseorang bahwa ia mengidap gangguan curi patologis atau kleptomania adalah apakah ia dapat menahan hasrat untuk mencuri atau tidak.

Mengenai gangguan curi patologis atau kleptomania ini bisa dilakukan suatu penyembuhan terhadap gangguannya, dengan cara pemberian terapi, baik itu farmakoterapi (bantuan obat) dan psikoterapi.⁴⁷ Farmakoterapi itu digunakan untuk melakukan penyembuhan terhadap apa penyebab sehingga pasien mengalami gangguan curi patologis, seperti misalnya pasien mengidap kleptomania dikarenakan ada gejala depresi yang dialami oleh pasien, sehingga dilakukan pemberian obat anti depresan untuk menghilangkan gejalanya dengan kata lain mencari akar permasalahan dari pasien sehingga bisa mengalami gangguan kleptomania, dimana untuk mengetahui gejalanya ini yaitu seperti yang penulis sudah jelaskan diatas bahwa perlu dilakukan observasi terhadap pasien tersebut. Jadi untuk penyembuhan berdasarkan farmakoterapi, pasien diberikan obat sesuai dengan apa gejala ataupun penyebab ia mengalami gangguan kleptomania. Karena gangguan curi patologis atau kleptomania ini tidak berdiri sendiri, kleptomania dikatakan berkomorbid yaitu terdapat penyakit lain selain penyakit utama yang sedang diderita.

⁴⁷ *Ibid.* dr. Yuliasuty, Sp.KJ

Sedangkan psikoterapi dilakukan dengan berbincang antara ahli kejiwaan dengan pasien guna menggali mengenai seputar kehidupan pasien untuk mendapatkan hal-hal yang bisa mendukung pengobatan pasien.

Sehingga jika dikaitkan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, setiap orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan melanggar hukum akan mengakibatkan orang atau pelakunya tersebut mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang telah ia perbuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun, tidak semua orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum dapat dipidana, melainkan telah diatur mengenai penambahan, pengurangan dan penghapusan pidana yang telah diatur dalam KUH Pidana tepatnya pada Pasal 44 hingga Pasal 52. Berdasarkan tulisan penulis, akan fokus pada Pasal 44, dimana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidaklah dapat dipidana jika ia termasuk kedalam orang yang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Seperti yang tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

Pasal 44 ayat (1) berbunyi :

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”

Pasal 44 ayat (2) berbunyi :

“Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.”

Berdasarkan Pasal di atas, dapat kita lihat bahwa setiap orang melakukan suatu tindak pidana, tidaklah dapat dipidana jika pelaku tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat dikarenakan kurang sempurnanya akal ataupun sakit berubah akal dengan kata lain orang tersebut menderita gangguan jiwa. Dan berdasarkan penjelasan dari pasal di atas, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa orang-orang yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah orang yang kurang sempurna akalnya seperti orang yang cacatnya dari lahir dan juga bagi orang yang sakit berubah akal, seperti sakit gila, mania, dan penyakit jiwa lainnya.

Sehingga dalam hal ini, penulis beranggapan bahwa pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kleptomania seharusnya tidak dapat dipidana, karena kleptomania merupakan gangguan jiwa (gangguan kebiasaan dan impuls), karena orang dengan gangguan kleptomania akan kesulitan dalam menahan diri dengan kata lain adanya dorongan yang tak tertahankan dari dalam dirinya untuk mengambil barang atau benda milik orang lain.